# PENGUMUMAN BUKTI SETORAN MODAL

Pemberitahuan kepada para Notaris, bahwa dalam rangka mempermudah proses pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas, serta memenuhi ketentuan **Pasal 7 Peraturan Menteri Nomor : M.HH.02.AH.01.01 Tahun 2009** tentang tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan. Bahwa sebagai salah satu syarat penyerahan dokumen fisik adalah bukti setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta anggota Dewan Komisaris perseroan, maka surat pernyataan setornya harus berbunyi sebagai berikut :

"**TELAH DISETORKAN KE DALAM KAS PERUSAHAAN DAN AKAN DISETORKAN KE REKENING PERUSAHAAN SETELAH SK PENGESAHAN DITANDATANGANI**".

Jakarta, 28 Desember 2011.  
Tim Restrukturisasi SABH  
Ketua,

Dr. Freddy Harris, SH, LL.M, ACCS